



R. 0716

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0039/UN9/SK.LP3MP.MT/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN
KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Akreditasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menjamin dan menjaga mutu serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang akreditasi program studi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Paraf 

--	--	--	--	--

1 of 3

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024.
- KESATU :** Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2024.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 01 Juli 2024



TAQFIQ MARWA
NIP. 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 5. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Dekan dan Ketua Program Studi
 7. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0039/UN9/SK.LP3MP.MT/2024
Tanggal : 01 Juli 2024

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN
KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

- Penanggung Jawab** : 1. Prof. Dr. Ir. A.Muslim, M.Agr.
2. Prof. Ir. Filli Pratama, M.Sc., (Hons), Ph.D.
3. Ir. Mirza Antoni, M.Si., Ph.D.
4. Herpandi, S.Pi., M.Si., Ph.D.
- Narasumber** : 1. Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
2. Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc.
- Tim Penjaminan Mutu** : 1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
2. Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.
3. Dr. Iwan Pahendra Anto S, ST., MT.
4. Dr. Ir. Suparman, SHK.
5. Indah Widiastuti, S.Pi., M.Si., Ph.D.
6. Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si.
- Ketua** : **Dr. Susilawati, SP., M.Si.**
Wakil Ketua : Dr. Ir. Yakup, MS.
Sekretaris : Dr. Irmawati, SP., M.Si., M.Sc.
- Anggota** : 1. Dr. Fitra Gustiar, SP., M.Si.
2. Dr. Ir. Entis Sutisna H, M.Sc.
3. Dr. Ir. Firdaus, M.Si.
4. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.Si.
5. Dr. Ir. Zaidan, M.Sc.
6. Dr. Ir. Marlina, M.Si.
7. Dr. Ir. Muhammad Ammar, MP.
8. Dr. Ir. Erizal Sodikin
9. Dr. Ir. Mery Hasmeda, M.Sc.
10. Dr. Dikri Adriansyah, S.Si.
11. Dr. Marlin Sefrila, SP., M.Si.
12. Dr. Roriqoh Purnama R, SP., M.Si.
13. Fitri Ramadhani, SP., M.Si.
14. Santa Maria L, SP., MP.
- Pengelola Adminitrasi** : 1. Masriati, SE.
2. Liestriani, SKM.

